

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha mengurangi pajak, tetapi tetap mematuhi ketentuan dalam peraturan perpajakan seperti memanfaatkan adanya kelemahan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam rangka memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak bisa digunakan untuk meminimalkan beban pajak supaya pajak yang dibayarkan ke kas negara jumlahnya menjadi lebih sedikit, karena perusahaan dengan laba yang semakin tinggi maka pajak yang dibebankan juga semakin tinggi (Fitri & Pratiwi, 2021).

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.654.746,10	1.928.110,00	1.955.136,20	1.628.950,53	1.733.042,80
Penerimaan Perpajakan	1.343.529,80	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Penerimaan Bukan Pajak	311.216,30	409.320,20	408.994,30	343.814,21	357.210,10
II. Hibah	11.629,80	15.564,90	5.497,30	18.832,82	2.700,00
Jumlah	1.666.375,90	1.943.674,90	1.960.633,60	1.647.783,34	1.735.742,80


Sumber: (BPS, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dari tahun 2017-2021. Pada Tahun 2017-2019, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan. Sedangkan, pada

tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1.285.136,32 Miliar. Tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.375.832,70 Miliar.

Gambar 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor Tahun 2019



Sumber: <https://kemenkeu.go.id>

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak berdasarkan sektor pada tahun 2019 mengalami banyak penurunan. Penerimaan pajak pada tahun 2019 tumbuh sebesar Rp 18,74 Triliun dan hanya mengalami kenaikan sebesar 1,43%. Sektor manufaktur dan sektor pertambangan atau saat ini disebut dengan sektor energi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan yang negatif. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 pada sektor manufaktur sebesar Rp 365,39 Triliun dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,8%. Realisasi penerimaan pada sektor energi yaitu sebesar Rp 66,1 Triliun. Di mana, pada tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 50,7%. Jadi, penerimaan pajak pada

sektor ini mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 19% (Kementerian Keuangan-APBN Kita, 2020).

Gambar 1. 2
Penyumbang Pajak Terbesar Berdasarkan Sektor Tahun 2021



Sumber: <https://kemenkeu.go.id>

Secara sektoral, sampai dengan November 2021 terdapat 5 sektor yang menjadi penyumbang pajak terbesar yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, konstruksi, dan pertambangan. Sektor pertambangan mampu memberikan kontribusi sebesar 4,7% dan menempati urutan kelima dari lima sektor penyumbang pajak terbesar. Pada tahun 2021, sektor jasa keuangan dan konstruksi mengalami pertumbuhan yang negatif, sedangkan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan mampu tumbuh positif. Penerimaan sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan sektor yang lain yaitu sebesar 59,14%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan

kontribusi dari sektor pertambangan batu bara yang mengalami peningkatan pada penerimaan PPN DN. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu diimplementasikannya Undang-Undang Cipta Kerja pada bulan November 2020 yang menyebutkan bahwa batubara menjadi barang kena pajak (BKP). Faktor yang kedua yaitu tren kenaikan harga batubara dan meningkatnya permintaan global (Kementerian Keuangan-APBN Kita, 2021).

PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa 70% dari 40 perusahaan energi besar laporan pajaknya belum transparan. Sacha Winzenried, *PwC Indonesia Mining Advisor* mengungkapkan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu metrik utama peringkat *Environmental, Social dan Good Governance (ESG)*, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan energi dalam melihat kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat (pwc.com, 2021).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 yaitu kasus PT. Adaro Energi Tbk. Perusahaan yang bergerak di sektor energi ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing*. PT. Adaro Energi Tbk, memindahkan labanya ke perusahaan di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Laporan *Global Witness* mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, telah mengatur sedemikian rupa cara untuk memperkecil jumlah pajaknya sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dolar lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan

sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil memperkecil pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum (Global Witness, 2019).

Kelemahan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak tercantum di dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa biaya penyusutan di dalam aset tetap dapat menjadi biaya pengurang di dalam perpajakan. Selain itu, tercantum juga di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 Pasal 2 yang menjelaskan tentang penentuan harga transfer atas transaksi pihak berelasi yang memanfaatkan adanya perbedaan tarif pajak. Sehingga, Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, dan *transfer pricing* (Firdaus & Poerwati, 2022; Fitri & Pratiwi, 2021).

Faktor pertama yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal. Intensitas modal adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu bentuk modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang termasuk ke dalam aset tidak lancar yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No. 16 Tahun 2015).

Dalam aset tetap terdapat biaya penyusutan yang bisa memengaruhi besarnya beban pajak, karena biaya penyusutan bisa menjadi pengurang beban pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Ulfa et al. (2021) dan Pratiwi & Pramita (2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa et al. (2021) mendapatkan hasil bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Pratiwi & Pramita (2021) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah pencapaian target penjualan dibandingkan dengan pencapaian penjualan pada tahun sebelumnya. Intinya, pertumbuhan penjualan adalah sebuah gambaran mengenai keberhasilan perusahaan dalam melakukan aktivitas penjualannya. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi pada periode tahun lalu yang digunakan sebagai prediksi mengenai pertumbuhan pada masa yang akan datang (Susanti et al., 2021).

Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Firdaus & Poerwati (2022) dan Ningsih & Noviari (2021). Hasil yang didapat dari penelitian Firdaus & Poerwati (2022) yaitu pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Ningsih & Noviari (2021) yang mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif adalah sebuah imbalan yang diberikan kepada para eksekutif yang ada di perusahaan sebagai bentuk balas jasa atas kinerja yang sudah dilakukan untuk kepentingan keberhasilan perusahaan. Kebijakan perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai cara untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam melaksanakan strategi perusahaan (Firdaus & Poerwati, 2022).

Firdaus dan Poerwati (2022) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Firdaus & Poerwati (2022) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarasmita & Ratnadi (2021) mendapatkan hasil bahwa kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang berada di daerah dengan tarif pajak besar maka laba perusahaan akan menjadi kecil karena perusahaan harus membayar pajak yang cukup tinggi (Fitri & Pratiwi, 2021).

Penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Ramdhani et al. (2021) dan Pratama & Larasati (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani et al. (2021) mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil

penelitian Pratama & Larasati (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mendapatkan hasil yang masih beragam. Sehingga, peneliti melakukan penelitian kembali dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Firdaus & Poerwati (2022) mengenai pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Bentuk kebaruan dari penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel independen berupa variabel *transfer pricing*. Alasan penambahan variabel *transfer pricing* karena perusahaan menggunakan kebijakan *transfer pricing* untuk memindahkan labanya ke perusahaan lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga *transfer pricing* dapat memengaruhi besarnya beban pajak perusahaan. Perbedaan yang lain yaitu objek penelitian dan periode waktunya yang menggunakan sampel perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Kompensasi Eksekutif, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel dependen penelitian yaitu penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen penelitian terdiri dari variabel intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, dan *transfer pricing*.

2. Objek penelitian yaitu perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian yaitu selama 5 tahun (2017-2021).

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang berkontribusi secara langsung dengan penelitian ini maupun dari pihak-pihak lainnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pihak yang sedang membutuhkan informasi tentang pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

2. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan serta dapat diaplikasikan di dunia kerja nantinya.

